



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Ceraai Gugat dan Hak Asuh Anak” yang diajukan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 14-I No.10 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Randu Agung Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dewi Murniati, S.H., Teguh Prasetyo Utomo, S.H., M. Nur Sholihin, S.H., M.H., Muhammad Fatkur Rozi, S.H. dan Muhammad Chairon, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Serenity 6 No.18 Permata Serenity (pps 2) Rt.002 Rw.007 Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan Permata Graha Agung Jl. Gamping Blok G1 No.4 Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 20 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443H, Penggugat dengan status Janda dan Tergugat berstatus Duda telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0771/077/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021, (**vide** : bukti P-1);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Permata Graha Agung Jl. Gamping Blok G1 No.4 Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama **KENZIO DEFANDRA**, Laki - Laki, Terlahir di Gresik, 06 Desember 2022, Umur +3 (tiga) bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2022 mulai tidak harmonis, sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah, hanya pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 Tergugat memberi nafkah Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) itupun masih diminta lagi oleh Tergugat, saat Tergugat membutuhkan uang ;

Hlm.2 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat kurang setuju saat Penggugat ingin membeli Rumah secara Kredit, akhirnya Penggugat meminjam uang kepada orang tuanya sebagai DP Rumah;
5. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat semakin hari kian terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat terselesaikan hingga puncaknya pada bulan Juni 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat yang pada saat itu hamil muda meminta kepada Tergugat untuk mengantar pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin buruk sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa Tergugat masih berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yaitu pada saat Penggugat melahirkan (bulan Desember 2022) serta memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama bulan desember 2022, Januari dan Februari 2022 melalui transfer;
8. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;
10. Bahwa selain berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 92, kemudian menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya, adapun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut;
- Pasal 105: Dalam hal terjadi perceraian;

Hlm.3 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; Bahwa selain berdasarkan posita yang tersebut diatas, untuk mempermudah proses administrasi dalam pengurusan Pindah Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, maka Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh 1 (satu) Anak Kandung;
12. Bahwa disamping itu, mengingat dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang masih membutuhkan kasih sayang dan kelak membutuhkan biaya pendidikan yang layak. Oleh karena itu demi kepentingan anak dan tumbuh kembang anak yang masih dibawah umur, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh 1 (satu) Anak Kandung yang bernama **KENZIO DEFANDRA**, Laki - Laki, Terlahir di Gresik, 06 Desember 2022, Umur +3(tiga) bulan, diberikan kepada Penggugat, yang tidak lain adalah ibu kandungnya;
13. Bahwa anak kandung tersebut saat ini masih balita sehingga membutuhkan biaya hidup dan biaya kesehatan serta kelak membutuhkan biaya untuk pendidikan, sedangkan saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Graha Sarana Petrokimia Gresik dengan Gaji sebesar UMK Gresik tahun 2023 maka tidak berlebihan bila Penggugat meminta Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) anak kandung tersebut kepada Tergugat sebesar **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak kandung dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);

Hlm.4 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat (Alm)**) berhak atas Hak Asuh 1 (satu) Anak Kandung yang bernama **anak**, Laki - Laki, Terlahir di Gresik, 06 Desember 2022, Umur +3(tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) anak kandung melalui Penggugat (**Penggugat (Alm)**) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak kandung dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dari Hj. Istiqomi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tanggal 13 April 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai hak asuh anak bernama Kenizio Defandra, lahir 06 Desember 2022, Tergugat tidak keberatan hak asuh anak dibawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah anak bernama Kenizio Defandra, lahir 06 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut Tergugat keberatan, Tergugat sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hlm.5 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta (tenaga kontrak di Graha Sarana Petrokimia Gresik) dengan penghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditambah penghasilan kotor dengan jumlah total Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desy Ayu Wulandari (Penggugat), Nomor: 3504137112930001, tanggal 09 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0771/077/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenizio Defandra, Nomor: 3525-LU-20122022-0033, tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);

B. SAKSI:

1. **Indah Sukarnowati binti Sarwan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo, RT 07 RW 03, Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm.6 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenizio Defandra, umur 5 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, sabar dan amanah, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berencana mau membeli rumah secara kredit, namun Tergugat keberatan dimintai uang untuk DP rumah tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hari raya idul fitri tahun 2022 sampai sekarang selama 1 tahun ketika Penggugat hamil 2 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah berkunjung ketempat Penggugat ketika Penggugat melahirkan dan ada memberi uang;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. **Yunike Dwi Purwati binti Sutrisno**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo, RT 07 RW 03, Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenizio Defandra, umur 5 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hlm.7 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, sabar dan amanah, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan bertanggungjawab terhadap anaknya ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara penggugat dan Tergugat seriuang terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah kurang, Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun diminta kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah berkunjung ketika Penggugat melahirkan ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Bukti Pembayaran Kompensasi Jasa Layanan atas nama Bagus Ardiyansyah (Tergugat), periode April 2023, yang dikeluarkan oleh PT Graha Sarana Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.1);
2. Print Out Screenshoot Percakapan Via WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti (T.2);
3. Print Out Screenshoot Percakapan Via WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti (T.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama :

- **Agus Muhardi bin Selamat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di Perum Permata Graha Agubng Pongangan, Jalan Gamping Gg I No. 4, RT 03 RW 08, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar,

Hlm.8 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat cerita bahwa ketika Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat diusir oleh Penggugat agar pulang kerumah saksi, waktu itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya menjelang lebaran tahun 2022, kemudian pada saat lebaran hari kedua saksi silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, namun ibu Penggugat memberitahu agar Penggugat tetap di rumah orang tuanya karena Penggugat masih muntah-muntah karena hamil muda ;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.9 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Istiqomi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 April 2023, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya Pemohon telah mengajukan secara komulasi tentang perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak, karenanya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang Perceraian .

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah, hanya pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 Tergugat memberi nafkah Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) itupun masih diminta lagi oleh Tergugat, saat Tergugat membutuhkan uang ;
- b. Tergugat kurang setuju saat Penggugat ingin membeli rumah secara Kredit, akhirnya Penggugat meminjam uang kepada orang tuanya sebagai DP Rumah;
- c. Puncaknya pada bulan Juni 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat yang pada saat itu hamil muda

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Tergugat untuk mengantar pulang ke rumah orang tuanya hingga pisah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan, dan atau adanya kesepakatan saja, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Indah Sukarnowati binti Sarwan dan saksi kedua bernama Yunike Dwi Purwati binti Sutrisno yang diajukan Penggugat tersebut adalah dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 serta 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Agus Muhardi bin Selamat telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan hanya mengajukan satu orang saksi, maka menurut azas *Unus testis nullus testis* kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana maksud pasal 169 HIR, namun demikian keterangan saksi Tergugat tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2021 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzio Defandra, lahir tanggal 06 Desember 2022, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 13 c'ari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan pendapat seorang Pakar Hukum Islam Dr. Musthafa Assiba’i dalam bukunya *Al Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “*Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

2. Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum nomor 3, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka (3) mohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak**, lahir di Gresik, 06 Desember 2022, karena anak tersebut masih belum cukup umur dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu Penggugat mohon sebagaimana petitum angka

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) agar anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak, Peggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti tertulis, karenanya terbukti bahwa anak bernama Kenzio Defandra, lahir di Gresik, 06 Desember 2022, adalah anak ke satu laki-laki dari ayah Bagus Ardiansayh bin Agus Muhandi dan ibu Desy Ayu Wulandari binti Rusman ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Peggugat telah mengajukan saks-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah memperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Kenizio Defandra**, Laki - Laki, lahir di Gresik, 06 Desember 2022 ;
2. Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Peggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut dalam keadaan sehat dan telah terjamin kesejahterannya ;
3. Bahwa Peggugat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sabar, amanah, berkelakuan baik, tidak melakukan perbuatan yang sangat tercela serta mampu merawat anaknya dengan baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakekatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya, maka oleh Pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkuwalitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Kenizio Defandra**, lahir di Gresik, 06 Desember 2022 adalah hak Penggugat, namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan kemanfaatan apakah Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak tersebut, untuk itu lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Alqur'an proses penyusuan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkuwalitas sebagai generasi bangsa ternyata telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa “ pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada

Hlm.20 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat secara hukum telah cakap, tidak mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya tersebut, berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang sangat tercela dan mampu merawat anaknya dengan baik serta bertanggungjawab dan selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terjamin kesejahteraannya;

Menimbang, bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, karenanya Majelis berpendapat Penggugat lebih menjamin secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anaknya bernama **Kenizio Defandra**, lahir di Gresik, 06 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini perlu mengetengahkan Kaidah Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat di dalam :

1. Kitab Al Bajuri juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l’anatut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج بأخر
والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Hlm.21 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan terhadap anak bernama **Kenizio Defandra**, lahir di Gresik, 06 Desember 2022, bukan berarti putusnya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat atas anaknya disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk bertemu langsung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, begitu juga sebaliknya anak juga berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan nafkah anak bernama **Kenizio Defandra**, lahir di Gresik, 06

Hlm.22 c'ari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, sebagaimana pada petitum nomor 3 yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak kandung dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat keberatan, Tergugat sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pendapat ulama fiqh dalam Kitab Muhaqqad Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini:

ويجب على الاب نفقة الولد...

Artinya: "nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga termasuk anak-anaknya, tersebut dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

...وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده...

Artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Hlm.23 'cari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak adil membebani Tergugat memberi *biaya hadhanah* kepada anaknya diluar kesanggupannya, sehingga demi kepentingan -anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak tersebut pada dasarnya harus mengacu kepada penghasilan faktual Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak' ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan pengakuan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta (tenaga kontrak di Graha Sarana Petrokimia Gresik) dengan penghasilan kotor pada bulan April 2023 sebesar Rp. 4.708.080,- (empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), karenanya Majelis berpendapat kesanggupan Tergugat memberi nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tersebut sudah layak untuk kebutuhan anak yang masih berumur 6 bulan, karenanya Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat, kelayakan dan kebutuhan hidup anak yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sesuai kesanggupan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan

Hlm.24 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Bagus Ardiansyah bin Agus Muhandi) terhadap Penggugat (Desy Ayu Wulandari binti Rusman);
3. Menetapkan anak bernama Kenizio Defandra bin Bagus Ardiansyah, lahir di Gresik, 06 Desember 2022, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (Desy Ayu Wulandari binti Rusman), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (Bagus Ardiansyah bin Agus Muhandi) untuk memberikan nafkah anak bernama Kenizio Defandra bin Bagus Ardiansyah, lahir di Gresik, 06 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAI DAH dan SUDILIHARTI, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hlm.25 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH .

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

SUDILIHARTI, SHI .

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	260.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.26 dari 27 hlm. Putusan No.443/Pdt.G/2023/PA.Gs.